

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang perlindungan hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat serta martabat, dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan konsumen maka memiliki arti bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang berakibat adanya pengabaian hak-hak konsumen tersebut⁷. Pendapat lain dari Setiono menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang sesuka hati oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, perlindungan ini bertujuan agar menciptakan ketertiban serta ketentraman.⁸

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan sebuah perlindungan akan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dimata hukum.⁹ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987, hlm 1-2.

⁸ Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53

sebuah upaya melakukan perlindungan terhadap harkat serta martabat yang dimiliki manusia dan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum, kaitannya dengan konsumen berarti perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar.

2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tersedia di peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran¹⁰

3. Sarana Perlindungan hukum

Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 14.

Adanya keberatan ini bertujuan sebagai sarana pencegahan terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif penting dalam tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif tujuannya untuk penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Umum dan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Tinjauan tentang konsumen

1. Pengertian tentang konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata *consumer* yaitu pemakai atau konsumen. Sedangkan untuk arti konsumen dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai “Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹¹.

Menurut Philip Kotler konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.¹² Pendapat lain merumuskan, bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri atautkah secara kolektif.

Konsumen dibedakan menjadi dua yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Berikut penjelasannya :

- a. Konsumen akhir merupakan individu yang membeli barang dan dikonsumsi secara langsung tidak diperjualbelikan lagi. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang menyebutkan bahwa konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang ada dimasyarakat yang

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Jakarta : Erlangga, 2000, hlm 166

digunakan untuk keperluan sendiri, keluarga maupun orang lain dan tidak diperjualbelikan lagi.

- b. Konsumen antara merupakan konsumen yang menerima produk untuk menghasilkan produk lainnya. Contoh: agen, distributor, pengecer.

Dalam memperoleh barang terdapat 2 cara yaitu membeli serta cara lain yaitu hibah. cara memperoleh barang dengan membeli mengartikan bahwa terdapat kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut. Sedangkan hibah dan warisan tidak terikat perjanjian sehingga konsumen tidak mendapat perlindungan hukum suatu perjanjian. Dari persoalan tersebut diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen. Dalam hal ini perlindungan konsumen .¹³

2. Hak konsumen

Hak menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.¹⁴

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 68.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 35.

Hak konsumen tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut¹⁵ :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sedangkan hak konsumen bersifat universal yang dikemukakan oleh J.F Kennedy menurutnya ada empat Hak Dasar konsumen, adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
2. Hak memilih (*the right to choose*);
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

3. Kewajiban Konsumen

Kewajiban dalam ilmu hukum merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Misalnya kewajiban seseorang untuk membayar pajak dari adanya ketentuan undang-undang. “hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedang kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak”¹⁷ dalam kata lain kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan. Ketika menginginkan hak haruslah melakukan pemenuhan kewajibannya terlebih dahulu.

Kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai :

¹⁶ Mariam Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Jakarta: Alumni, 1981, hlm 45

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : liberty, 2005, hlm 42.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Ketentuan ini sudah jelas, ada uang, ada barang.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tinjauan tentang Perlindungan hukum konsumen

1. Sejarah perlindungan konsumen di Indonesia

Sejarah dan pergerakan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia masih belum secara jelas ditentukan, namun NHT siahaan

mengkaji perkembangan perlindungan konsumen yang merangkaikan perkembangan namun pendekatannya dari aspek perkembangan hukum yang ada. termasuk pada fase Hindia Belanda. Tentunya fase-fase perkembangan demikian, tidak disangkal akan adanya pengaruh perkembangan kehidupan konsumen di luar negeri. Berikut fase-fase tersebut :

Zaman hindia belanda sudah mulai muncul mengenai perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan meskipun dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit mengenai konsumen, produsen serta pelaku usaha tetapi objek pengaturannya mengarah pada konsumen dan pelaku usaha. Bisa dilihat beberapa peraturannya sebagai berikut :

- a. Burgerlijk Wetboek (BW), yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Wetboek van Strafsrecht (WvS), yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Wetboek van Koophandel (WvK), yakni Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

2. Masa setelah kemerdekaan hingga 1967

Masa setelah kemerdekaan hingga 1967 dijumpai beberapa peraturan perundang-undangan yang mengarah pada perlindungan konsumen :

Undang-undang No. 1 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok Perumahan. UU ini sudah diperbaharui setelah diundangkan UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, beserta PP No. 4 Tahun 21 1988 Tentang Rumah Susun sebagai peraturan organiknya.

Undang-undang No. 10 tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-undang No.1 tentang Barang menjadi Undang-undang. Undang-undang ini bermaksud untuk menguasai dan mengatur barang-barang apapun yang diperdagangkan di Indonesia. PP No. 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri.

3. Masa tahun 1967 hingga 1974

Masa tahun 1967 hingga 1974 ditandai dengan investasi yang kuat di Indonesia, sifatnya joint venture maupun investasi dalam negeri. Pemerintah membuat Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan UU No 1 tahun 1967 dan UU tentang Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) berdasarkan UU No 11 tahun 1968, dengan adanya peraturan ini menjadikan investasi tumbuh semakin cepat. Pada periode inilah Orde Baru lebih menitikberatkan ekonomi sebagai sektor utama dalam merintis pembangunan.

4. Masa tahun 1974 hingga sekarang

Periode tahun 1974 perlindungan konsumen ditangani secara tegas dan ditangani secara khusus tetapi baru dikenal serta tumbuh beberapa tahun terakhir sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat.¹⁸

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dari tahun 1980 memperjuangkan hadirnya legislasi perlindungan konsumen, tahun 80-an pemerintah tidak mengindahkan justru merespon hak-hak konsumen akan menghambat pertumbuhan ekonomi¹⁹. YLKI bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam Menyusun RUU perlindungan konsumen dan diajukan ke beberapa kekuatan politik salah satunya DPR namun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan . hingga pada tahun 1990an adanya kesadaran akan pentingnya produk hukum tentang perlindungan konsumen dari Departemen Perdagangan RI. Kemudian dilakukan penyusunan dua draft RUU Perlindungan Konsumen yang disusun bersama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Indonesia namun pada kenyataan tidak pernah dibahas di DPR RI.

Pasca-reformasi, pemerintahan BJ Habibie mengesahkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁸ N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Panta Rei, 2005 hlm. 289

¹⁹ *Ibid*

Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999. Tepat setahun kemudian, UUPK secara resmi dinyatakan berlaku

2. Pengertian perlindungan konsumen

Az. Nasution mendefinisikan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²⁰

Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang telah disebutkan diatas, maka ada beberapa pokok pemikiran:²¹

1. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen.
2. Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo, 2000, hal. 9

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2011 hal.58

3. Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen.
4. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah- kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen

Definisi hukum perlindungan konsumen tidak dicantumkan di dalam UUPK tetapi yang dicantumkan hanya mengenai definisi perlindungan konsumen. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, isinya yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

3. Sumber hukum perlindungan konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen secara normatif adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun pemberlakuan UUPK tidak menghapuskan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yang juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Dasar dari pernyataan tersebut berdasarkan Ketentuan Ketentuan Peralihan Pasal 64 UUPK yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK.²² Beberapa undang-undang tersebut antara lain :

²² Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Barang.
3. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene, Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,
4. Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dan lainnya

Selain peraturan dan perundang-undangan, UUPK menyatakan bahwa apabila dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuk undang-undang baru yang dasarnya memuat ketentuan yang melindungi konsumen. UUPK adalah sebuah induk yang mengintegrasikan serta memperkuat penegakan hukum tentang perlindungan konsumen. Undang-undang baru yang muncul setelah diberlakukannya UUPK adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
2. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen tidak hanya didasarkan pada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen, yakni Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, juga meliputi peraturan perundang-undangan perlindungan yang sifatnya umum, yang juga mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen.

4. Asas dan tujuan Perlindungan Konsumen

Achmad Ali memiliki pendapat bahwa asas hukum yang melahirkan norma hukum, dan norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak terhingga norma.²³

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UUPK. Asas-asas ini dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK yang isinya: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

²³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009 hal. 96-7

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
5. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Sedangkan untuk tujuan Perlindungan konsumen sendiri diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen.

Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.²⁴

D. Tinjauan bahan Kebutuhan Pokok

1. Pengertian bahan kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang dibutuhkan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup serta menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.²⁵ barang kebutuhan pokok merupakan barang yang harus tersedia di waktu tertentu, ketika terjadi kelangkaan maka seperti bencana, Ketersediaan barang adalah tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

2. Jenis-jenis bahan kebutuhan pokok

Pasal 2 angka (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting menyatakan bahwa Pemerintah Pusat

²⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007,hal. 40-41

²⁵ Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

²⁶ Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagai berikut :

- a. Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari :
 1. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian
 - a) Beras;
 - b) Kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) Cabe;
 - d) Bawang merah.
 2. Barang kebutuhan pokok hasil industri
 - a) Gula;
 - b) Minyak goreng;
 - c) Tepung terigu.
 3. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan
 - a) Daging sapi;
 - b) Daging ayam ras;
 - c) Telur ayam ras;
 - d) Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
- b. Jenis barang penting
 1. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
 2. Pupuk;
 3. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 4. Triplek;

5. Semen;
6. Besi baja konstruksi;
7. Baja ringan